



PUTUSAN

Nomor 81/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H.A. Baso Amirullah;**
Pekerjaan : Karyawan;
Alamat : Jati Padang RT 009 RW 009 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
2. Nama : **H. A. Kemal Burhanuddin**
Pekerjaan : Karyawan;
Alamat : Jalan A. Burhanuddin Nomor 29 RT 003 RW 002, Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2;
3. Nama : **Drs. Taufik Fachruddin, M.M.;**
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jalan Penghibur Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Nama : **Hj. Nurul Taman;**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Alamat : Jalan Nadi Burhanuddin, Desa Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 dengan Nomor Urut 6;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hermawanto, S.H., Indah Saptorini, S.H., M.H.** dan **I. Joni Priyana, S.H.**; para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "YUDISTIRA" yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Kebon Jeruk VII Nomor 72 G (Hayam Wuruk) Maphar Tamansari, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Juli 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**, berkedudukan di Jalan Kesehatan Nomor 31 Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juli 2010 memberikan kuasa kepada **P. Zamhari Shar, S.H., M. Amir Saleh, S.H., M.H., Syamsuardi S.H., Muh. Suhri Burhan, S.H., Thamrin A. Achmad, S.H., dan Muslihin Rais, S.H., M.H.**; para Advokat dan Konsultan dan Kantor Hukum "P. Zamhari Shar, S.H. & Rekan" yang berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani Ruko New Zamrud Blok D Nomor 16, Makassar, Sulawesi Selatan, Telepon (0411) 5743502; dan dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Thamrin A. Achmad, S.H. & Associates" yang berkedudukan di Jalan Bonerete Nomor 6 C, Makassar, Sulawesi Selatan, Telepon (0411) 332049, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **H. Syamsuddin A. Hamid, S.E.**;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Alamat : Jalan Batiling, Desa Batara, Kecamatan Labbakang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Nama : **Drs. Abd. Rahman Assagaf**;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Alamat : Jalan Jalan Matahari Nomor 9, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juli 2010 memberikan kuasa kepada **A.H. Wakil Kamal, S.H., M.H., Guntoro, S.H., dan Mulyadi M. Phillian, S.H., M.Si.**, para Advokat pada Kantor Hukum "AWK & Patners" yang beralamat di Menara Karya Building, 28th Floor, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 6 Juli 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Juli 2010 pukul 14.00 WIB dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 621/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Perkara Nomor 81/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 16 Juli 2010, yang kemudian

memberikan Tambahan Keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juli 2010, serta perbaikan permohonan melalui renvoi di dalam persidangan pada tanggal 19 Juli 2010, menguraikan dasar-dasar permohonannya sebagai berikut.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- (a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- (b) Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
- (c) Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";
- (d) Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Pangkajene

dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, dalam hal ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2010 sebagaimana tercantum dalam Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 20/P.KWK-PK/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 tertanggal 30 Juni 2010;

- (e) Bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan surat undangan untuk menghadiri Rapat Pleno Penetapan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh KPU Kabuapten Pangkajene dan Kepulauan dan tidak pernah mendapatkan surat salinan Penetapan Hasil Rekapitulasi suara langsung dari KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- (f) Pemohon hanya mendapatkan surat salinan penetapan calon terpilih pada tanggal 1 Juli 2010. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;
- (g) Hal ini sejalan dengan komitmen Mahkamah untuk penegakan hukum substantif, bukan sekedar formalistik atau terjebak pada ketentuan Undang-Undang yang membelenggu akses keadilan, sebagaimana refleksi tahun 2009 MK;
- (h) Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Dengan konsekuensi itu juga MK berfungsi sebagai penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*). Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Oleh karenanya, MK juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizenís constitutional rights*), dan pelindung HAM (*the protector of human rights*). Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, MK menegaskan diri sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the*

democracy) dengan mengacu kepada prinsip menegakkan keadilan substantif.

II. Kedudukan Hukum Para Pihak

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 masing-masing Nomor Urut 2 (dua) dan Nomor Urut 6 (enam) sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12/P.KWK-PK/IV/2010 tentang Penetapan Penentuan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010;
2. Bahwa Pemohon telah menemukan fakta adanya pelanggaran hukum dalam proses pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati serta Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon;
3. Bahwa sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya, KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah pihak yang telah menyelenggarakan tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010. Dalam hal ini Termohon telah mengeluarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 20/P.KWK-PK/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 tertanggal 30 Juni 2010;
4. Bahwa dengan demikian, antara Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang terdapat hubungan sebab akibat (kausalitas). Oleh karenanya, para pihak tersebut mempunyai kapasitas hukum dalam perkara ini;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- (a) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 20/P.KWK-PK/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 tertanggal 30 Juni 2010, sedangkan Pemohon mendapatkan Surat Undangan untuk menghadiri Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 pada tanggal 1 Juli 2010, sementara untuk Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010, Pemohon tidak mendapatkan undangannya. Pemohon telah menyerahkan Berkas Permohonan pada tanggal 6 Juli 2010, oleh karenanya permohonan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- (b) Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu pada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu pada di daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Tambahan Keterangan:

Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan atas Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 20/P.KWK-PK/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 tertanggal 30 Juni 2010, pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2010;

Bahwa jika memperhatikan Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara pada hari Rabu, tanggal 30 Juni maka seharusnya tenggang pendaftaran adalah hari Kamis, tanggal 1 Juli, hari Jumat tanggal 2 Juli, dan terakhir hari Senin, tanggal 5 Juli (hari Sabtu dan Minggu/Ahad hari libur);

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2010, yang artinya telah melewati masa pendaftaran sebagaimana waktu 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkannya penetapan hasil rekapitulasi oleh KPUD Pangkep, sebagaimana PMK Nomor 15 tahun 2008, Pasal 5 ayat (1), dan berdasar pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) maka permohonan Pemohon tidak dapat diregistrasi;

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon menyampaikan keterangan tambahan berkaitan dengan keterlambatan pendaftaran permohonan keberatan atas hasil rekapitulasi KPUD Pangkep dalam pemilukada Kabupaten Pangkep. Tambahan Keterangan berkaitan dengan waktu di ajukannya permohonan :

- Bahwa sesuai jadwal Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan sejak tanggal 28 s.d. 30 Juni 2010, namun faktanya rekapitulasi dilakukan pada tanggal 28 dan 29 Juni, selesai tanggal 29, pukul 14.00 WITA. Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, Saksi Sahrul yang menggantikan Nurahmad, setelah selesai tidak pernah ada informasi akan ada penandatanganan penetapan hasil rekapitulasi pada tanggal 30 Juni;
- Tanggal 1 Juli Saksi Sahrul meminta penetapan hasil rekapitulasi kepada Ketua KPU Pangkep dan tidak diberikan dengan alasan tidak hadir pada saat penetapan hasil rekapitulasi. Pihak Pemohon tidak pernah mendapatkan surat penetapan hasil Rekapitulasi, sampai pada akhirnya pada hari Senin tanggal 5 Juli, Pemohon Basmalah melalui Nurahmad meminta ke Kantor KPU, bertemu Mutahar, S.H. dan Nawir, S.H. selaku Anggota KPU, kemudian meminta hasil rekapitulasi dan dijawab, "*ada sama Ibu Yuyun anggota KPU*". Selanjutnya, Nuarahmad ke rumah Ibu Yuyun, bertemu di atas mobil, lalu meminta penetapan hasil rekapitulasi yang dijawab, "*tidak ada sama saya, akan koordinasi dulu dengan Ketua KPU Pangkep*".
- Kemudian Nurahmad ke rumah Ketua KPU, namun tidak bisa bertemu dan langsung ke Kantor KPU. Sesampai di Kantor KPU Pangkep, Sdr. Nurahmad bertemu dengan Ketua KPU Idris Al-yafie dan Ibu Yuyun selaku anggota KPU. Sdr. Nurahmad Meminta penetapan hasil rekapitulasi, namun tidak langsung diberikan, dengan alasan tidak ada ketentuan kandidat yang kalah diberikan;

- Kemudian Ibu Yuyun menelpon anggota KPU Kabupaten Barru Sulawesi Selatan mempertanyakan apakah kandidat lain, selain pemenang di Kab. Barru diberikan Penetapan Hasil Rekapitulasi suara. Lalu dijawab, “*iya diberikan*”. Berdasar dari jawaban Anggota KPU Kab. Barru tersebut, kemudian ada komitmen akan diberikan. Namun, ternyata ada permasalahan dengan mesin printer di kantor KPUD Pangkep, sehingga Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 20/P.KWK-PK/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 tertanggal 30 Juni 2010, baru diberikan pada sore hari sekitar pukul 15.00 Wita, sehingga pada saat itulah Pemohon mendapatkan surat penetapan hasil rekapitulasi, yakni hari Senin tanggal 5 Juli 2010 sekitar pukul 15.00 WITA;
- Selain uraian tersebut di atas, perwakilan dari Pemohon (Pasangan Calon Nomor urut 6), sempat datang ke rumah Ibu Yuyun pada hari Sabtu, malam Minggu tanggal 3 Juli, dan dikatakan, “*bukan jam kerja, nanti di kantor saja*”, yang artinya pada hari senin tanggal 5 Juli, sehingga yang bersangkutan menelpon Nurahmad, saksi Pemohon dari pasangan Basmalah, untuk meminta bantuan agar bisa mendapatkan hasil rekapitulasi suara;

Berdasarkan uraian tersebut maka adalah wajar dan patut, jika terjadi keterlambatan pendaftaran permohonan pembatalan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 20/P.KWK-PK/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 tertanggal 30 Juni 2010;

Uraian di atas juga menunjukkan bahwa keterlambatan bukanlah kelalaian Pemohon, melainkan karena kesengajaan dari pihak Termohon KPU Kab. Pangkep yang tidak segera memberikan Surat Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara atau ketidaktahuan KPU Pangkep untuk menyerahkan atau memberikan penetapan hasil rekapitulasi suara Pemilikada kepada semua Pasangan Calon;

Berdasarkan urian tersebut di atas maka adalah patut diterima, diregistrasi, dan dipersidangkan permohonan Pembatalan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 20/P.KWK-PK/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 tertanggal 30 Juni 2010. Selain keterangan tersebut, registrasi atas permohonan atau perkara *a quo* juga patut dilakukan jika memperhatikan Perkara Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 dan Perkara Nomor 54/PHPU.D-VIII/2010 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

IV. Duduk Perkara

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kep Nomor 12/P.KWK-PK/IV/2010 tentang Penetapan Penentuan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2010 tertanggal 7 April 2010;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPUD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12/P.KWK-PK/IV/2010 tertanggal 7 April 2010 tentang Penetapan, Penentuan dan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010, Pemohon mendapatkan Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 6;
3. Bahwa Pemohon dan Tim Kampanye Pemohon telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat baik oleh KPU Pusat maupun KPUD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara konsisten dan bertanggung jawab;
4. Bahwa Pemohon keberatan dengan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 20/P.KWK-PK/VI/2010

tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 tertanggal 30 Juni 2010;

No urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase Suara
1	Ir. KAMRUSSAMAD, MSi. Ir. RIZALDI PARUMPA	11.125	5,49 %
2	H. A. BASO AMIRULLAH H. A. KEMAL BURHANUDDIN, BSc.	43.224	25,25 %
3	Drs. H. A. MANSYUR, MSi Drs. BASRI HASAN	877	0,51 %
4	H. SYAMSUDDIN A. HAMID, SE Drs. ABD. RAHMAN ASSAGAF	60.877	35, 51 %
5	drg. Hj. FADILLAH, M.Kes. H. ABDUL MUIS	3.152	1, 78 %
6	Drs. H. M. TAUFIK FAHRUDDIN, MM Hj. NURUL JAMAN, SH	52.136	30,43 %
	Jumlah Suara Sah	171.411	100 %
	Jumlah Suara Tidak Sah	1.374	

5. Bahwa Penetapan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon tersebut di atas, dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil). Suara yang diperoleh oleh pemenang yang telah ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat, akan tetapi dilatarbelakangi oleh adanya pelaksanaan Pemilukada yang tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis/terencana. Oleh karenanya, Pemilukada yang dilakukan dengan cara proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang melanggar undang-undang sehingga merugikan pasangan calon lain dalam hal ini Pemohon;
6. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur, dan masif sebagaimana tersebut di atas hampir terjadi di seluruh Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang meliputi 13 (tiga belas) Kecamatan, yakni Kecamatan Liukang Tangaya,

Kecamatan Liukang Kalmas, Kecamatan Liukang Tupabiring, Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakang, Kecamatan Marang, Kecamatan Segeri, Kecamatan Minasa Tene, Kecamatan Mandalle, Kecamatan Tondong Tallasa dan Kecamatan Liukang Tupabiring Utara;

7. Bahwa pelanggaran Termohon yang disengaja secara masif, terstruktur, dan terencana yang mengakibatkan asas pemilihan umum dan kewajiban penyelenggaraan Pemilu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan tidak tercapai. Hal ini merugikan Pemohon dan mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya jumlah dukungan suara Pemohon;

Bahwa bentuk-bentuk pelanggaran dan kecurangan dalam proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2010 yang bersifat massif, terstruktur, dan sistematis, sebagai berikut.

A. Tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah

8. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 telah melakukan protes dan keberatan atas Berita Acara Penetapan Rekapitulasi DPT tersebut, karena Termohon mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi tanpa melakukan pemutakhiran data sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, karena adanya penambahan wajib pilih yang fiktif, dengan cara Termohon membiarkan DPT sebagai pelanggaran serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara;
9. Bahwa Termohon telah melakukan kekeliruan disebabkan karena kelalaiannya dalam melakukan validasi data serta pemutakhiran DPT oleh Termohon dapat dibuktikan di seluruh kecamatan, antara lain, Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Minasate'ne, Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Tondong Tallasa, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri, Kecamatan Mandalle, Kecamatan Liukang Tupabiring, Kecamatan Liukkang Tupabiring Utara, Kecamatan Liukkang Kalmas dan Kecamatan Liukkang Tangaya. Termohon telah mengabaikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan pada Pasal 13 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) pada Bab IV bagian kesatu yang mengatur, "*bahwa setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan*", sedangkan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 menyatakan, "*Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah dan dapat disandingkan dengan data pemilih Pemilu terakhir*";

10. Bahwa dari data yang digunakan dalam pelaksanaan Pilkada tersebut, sudah jelas Termohon tidak melakukan pemutakhiran data secara benar/tidak valid karena terdapat 764 Pemilih dalam DPT tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dilakukan Termohon di setiap daerah pemilihan;
11. Bahwa dari data yang digunakan dalam pelaksanaan Pilkada tersebut, jelas Termohon tidak melakukan pemutakhiran data secara benar/tidak valid karena terdapat 22.760 pemilih dalam DPT yang dikeluarkan oleh Termohon dengan Nomor Induk Kependudukan ganda (NIK Ganda) yang terjadi dalam lintas TPS dan secara keseluruhan terdapat 4.678 kasus NIK ganda;
12. Bahwa terhadap DPT yang digunakan dalam pelaksanaan Pilkakada Pangkajene dan Kepulauan tahun 2010, Termohon juga telah menggelembungkan jumlah pemilih dengan memasukkan pemilih di bawah umur yang jumlahnya cukup massif, yaitu sebanyak 1.188 pemilih;
13. Bahwa dari data yang digunakan dalam pelaksanaan Pilkada tersebut, jelas Termohon tidak melakukan pemutakhiran data secara benar/tidak valid karena terdapat 128.662 pemilih yang tidak valid. Temuan DPT invalid ada di 6 (enam) kecamatan, yakni di Kecamatan Liukang Tapabaring, Kecamatan Marang, Kecamatan Liukang Tangaya, Kecamatan Labakkang dan Kecamatan Segeri serta Kecamatan Liukang Kalmas Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Baloci, Kecamatan Tondong Tallasa, Kecamatan Minasa Te'ne;

B. Praktik “*Money Politic*” atau Pemberian Uang kepada Pemilih

14. Bahwa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 telah terjadi pemberian uang dari salah satu Pasangan Calon Bupati yang terpilih, yakni pasangan Nomor Urut 4 (empat), di antaranya, adalah sebagai berikut:

- (1) Koran Harian Fajar, Senin 28 Juni 2010, halaman 6 dengan judul “Magnet Fulus Calon Bupati”;
- (2) Foto *money Politic* di KPPS berupa pembagian uang kepada setiap pemilih yang telah memilih di TPS;
- (3) Koran Harian Berita Kota Makassar, Senin, 31 Mei 2010, halaman 1 dan bersambung ke halaman 5 dengan judul “Sahabat Dituding Dugaan *Money Politic*”;
- (4) Koran Harian Tribun Timur, Senin, 31 Mei 2010, halaman 4 dengan judul “Tim Sahabat Dilapor ke Panwas Pangkep”;
- (5) Koran Harian Berita Kota Makassar, Selasa, 1 Juni 2010, halaman 5 dengan judul “Pemilukada Sulsel Rawan *Money Politic*”;
- (6) Koran Tribun Timur, Selasa, 1 Juni 2010, halaman 4 dengan judul “Tim Sahabat Akui Selalu Bagikan Rokok”;
- (7) Harian Fajar, Senin, 31 Mei 2010 halaman 8 dengan judul “Panwas Pangkep Usut Dugaan *Money Politics*”;
- (8) Harian Fajar, Senin, 31 Mei 2010 halaman 8 dengan judul “Panwas Pangkep Usut Dugaan *Money Politics*”;
- (9) Berita Acara Kesaksian, Selasa, 22 Juni 2010 tentang terjadinya *money politic* pembagian uang di rumah warga;
- (10) Daftar nama-nama yang menerima uang menjelang Pemilukada Kab. Pangkep 2010-2015 di Desa Bara Batu, Kecamatan Labakkang;
- (11) Daftar nama-nama yang menerima uang menjelang Pemilukada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2010-2015 di Desa/Kelurahan Bara Batu, Kecamatan Labakkang tanggal 23 Juni 2010;

- (12) Berita Acara bahwa pada Selasa, 22 Juni 2010 terjadi pembagian uang kepada warga di kampung Desa/Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene;
- (13) Daftar nama-nama yang menerima uang menjelang Pemilu Kab. Pangkep 2010-2015 di Desa/Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene;
- (14) Daftar nama-nama yang menerima uang menjelang Pemilu Kab. Pangkep 2010-2015 di Desa/Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene;
- (15) Daftar nama-nama yang menerima uang menjelang Pemilu Kab. Pangkep 2010-2015 di Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro;
- (16) Daftar nama-nama orang yang menerima uang dari SAHABAT di Kelurahan Bawasalo, Kecamatan Segeri;
- (17) Daftar nama-nama orang yang menerima uang dari SAHABAT di Dusun Pakkang, Desa/Kelurahan Bawasalo, Kecamatan Segeri;
- (18) Kartu Pemilih atas nama Deppu di dusun Pakkang Desa/Kelurahan Bawasalo Kecamatan Segeri;
- (19) Daftar nama-nama orang yang menerima uang dari SAHABAT di Dusun Pakkang Desa/Kelurahan Bawasalo Kecamatan Segeri;
- (20) Daftar nama-nama yang menerima uang menjelang pemilu Kab. Pangkep 2010-2015 di Desa/Kelurahan Takku Parenreng, Kecamatan Segeri;
- (21) Daftar nama-nama orang yang menerima uang dari SAHABAT di Desa Baring, Dusun Amputtang, Kecamatan Segeri;
- (22) Daftar nama-nama yang menerima uang menjelang pemilu Kab. Pangkep 2010-2015 di Desa/Kelurahan Bontomatene, Kecamatan Segeri;
- (23) Daftar nama-nama yang menerima uang menjelang pemilu kab. Pangkep 2010-2015 di Desa/Kelurahan Segeri, Kecamatan Segeri;

- (24) Daftar nama-nama yang menerima uang menjelang pemilukada Kab. Pangkep 2010-2015 di Desa/Kelurahan Bone, Kecamatan Segeri;
 - (25) Daftar nama-nama yang menerima uang menjelang pemilukada Kab. Pangkep 2010-2015 di Desa/kelurahan Baring, Kecamatan Segeri;
 - (26) Daftar nama-nama yang menerima uang menjelang pemilukada kab. Pangkep 2010-2015 di Desa/Kelurahan Bawasalo, Kecamatan Segeri.
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta bahwa ada kurang lebih sebanyak 586 (lima ratus delapan puluh enam) orang peserta daftar pemilih telah menerima uang dari salah satu kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 dan yang lebih ironis lagi Tim Sukses salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010, yakni dari Pasangan Nomor Urut 4 secara terbuka di depan umum telah membagikan uang kepada Panitia Pelaksana Pemungutan Suara (PPPS) pada saat Pemilihan Umum Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 sedang berlangsung;
16. Bahwa di samping itu pula terdapat fakta lain yang terjadi yaitu adanya pembebasan iuran listrik kepada masyarakat pulau yang dilakukan oleh tim sukses SAHABAT Calon Nomor Urut 4;
17. Bahwa praktik-praktik *money politics* sebagaimana tersebut di atas secara jelas dan tegas telah merusak asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Di samping itu pula nyata-nyata secara langsung mengakibatkan pengaruh yang besar terhadap hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mengakibatkan kerugian yang sangat berarti bagi semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010, khususnya Pemohon serta proses demokrasi itu sendiri;
18. Bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 dan pembiaran yang oleh Termohon terhadap adanya praktik-praktik illegal tersebut di atas dapat membuktikan bahwa pelanggaran tersebut di atas bersifat masif, terstruktur, dan terencana. Pelanggaran tersebut di atas

semuanya merupakan kesengajaan atau setidaknya-tidaknya tindakan pembiaraan dan tindakan tidak adil yang dilakukan oleh Termohon agar Pemohon tidak mendapatkan perolehan suara terbanyak dan menunjukkan keberpihakan Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4;

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti penyelenggaraan Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 diselenggarakan secara tidak profesional dan diwarnai berbagai pelanggaran serta kesalahan Termohon dan praktik-praktik kecurangan, sehingga secara langsung memengaruhi perolehan suara Pemohon dan penetapan hasil Pemilukada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010;
20. Bahwa akibat lain dari adanya praktik *money politic* tersebut menimbulkan adanya perpindahan pemilih dalam menentukan pilihannya. Keadaan ini yang sudah sangat jelas merugikan Pemohon dan termasuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lain;
21. Bahwa sehubungan dengan fakta-fata tersebut di atas maka sudah seharusnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4, H. Syamsuddin A. Hamid, S.E. dan Drs. Abd. Rahman Assegaf yang mendapatkan suara terbanyak yang diperoleh dengan cara-cara yang melanggar hukum dalam bentuk *money politic*, layak untuk dinyatakan tidak sah/hangus oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan tersebut di atas maka Pemohon dengan ini menyatakan Keberatan dan mengajukan pembatalan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 20/P.KWK-PK/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 tertanggal 30 Juni 2010, karena dilakukan secara yang tidak Jujur dan Adil, penuh dengan rekayasa, terjadi *money politic*, Termohon/KPU yang banyak melakukan pelanggaran peraturan perundangan terkait teknis pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, yang kesemuanya menunjukkan adanya tindakan yang tersistematis, terstruktur, dan massif;

Hal tersebut juga menunjukkan bahwa Penetapan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon tersebut di atas, dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil). Suara yang diperoleh oleh Pemenang yang telah ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat, akan tetapi dilatarbelakangi oleh adanya pelaksanaan Pemilukada tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis/terencana. Oleh karenanya Pemilukada yang dilakukan dengan cara proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang melanggar undang-undang sehingga merugikan pasangan calon lain dalam hal ini Pemohon;

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia agar kiranya berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut.

V. Petitum

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tertanggal 30 juni 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2010;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh 6 (enam) pasangan calon selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 20/P.KWK-PK/VII/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 21/P.KWK-PK/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 22/P.KWK-PK/VII/2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota tertanggal 28 s.d. 30 Juni 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12/P.KWK-PK/IV/2010 tentang Penetapan Penentuan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010, berikut Berita Acara Nomor 12/P.KWK-PK/IV/2010 tentang Penetapan Penentuan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Daftar Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 13/P.KWK-PK/IV/2010 tentang Petunjuk Pelaksana Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Tabulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan tingkat kerusakan 90-100% meliputi seluruh kecamatan;
9. Bukti P-9.1 : Fotokopi Daftar Tabulasi Daftar Pemilih Tetap dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid dan/atau tidak lengkap di Kecamatan Liukang Tupabaring;
10. Bukti P-9.2 : Fotokopi Daftar Tabulasi Daftar Pemilih Tetap dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid dan/atau tidak lengkap di Kecamatan Ma'rang;
11. Bukti P-9.3 : Fotokopi Daftar Tabulasi Daftar Pemilih Tetap dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid dan/atau tidak lengkap di Kecamatan Liukang Tangaya;
12. Bukti P-9.4 : Fotokopi Daftar Tabulasi Daftar Pemilih Tetap dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid dan/atau tidak lengkap di Kecamatan Lebakkang;
13. Bukti P-9.5 : Fotokopi Daftar Tabulasi Daftar Pemilih Tetap dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid dan/atau tidak lengkap di Kecamatan Segeri;
14. Bukti P-9.6 : Fotokopi Daftar Tabulasi Daftar Pemilih Tetap dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid dan/atau tidak lengkap di Kecamatan Liukang Kalimas;
15. Bukti P-9.7 : Fotokopi Daftar Tabulasi Daftar Pemilih Tetap dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid dan/atau tidak lengkap di Kecamatan Pangkajene;

16. Bukti P-9.8 : Fotokopi Daftar Tabulasi Daftar Pemilih Tetap dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid dan/atau tidak lengkap di Kecamatan Balocci;
17. Bukti P-9.9 : Fotokopi Daftar Tabulasi Daftar Pemilih Tetap dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid dan/atau tidak lengkap di Kecamatan Tondong Tallasa;
18. Bukti P-9.10 : Fotokopi Daftar Tabulasi Daftar Pemilih Tetap dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid dan/atau tidak lengkap di Kecamatan Minasa Te'ne;
19. Bukti P-9.11 : Fotokopi Daftar Tabulasi Daftar Pemilih Tetap dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid dan/atau tidak lengkap di Kecamatan Mandalle;
20. Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Tabulasi Daftar Pemilih Tetap dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ganda (Jilid II – VI);
21. Bukti P-11 : Fotokopi Daftar Tabulasi Daftar Pemilih Tetap dengan Pemilih masih dibawah umur dalam DPT Versi KPUD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

[2.3] Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon, **Termohon** mengajukan Jawaban Tertulis yang dibacakan dan disampaikan dalam persidangan tanggal 20 Juli 2010 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil dan dalih Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci sepanjang tidak merugikan posisi hukum Termohon;
2. Bahwa setelah mencermati, alasan-alasan permohonan keberatan Pemohon dalam perkara *a quo* maka sangatlah jelas permohonan Pemohon tidak dapat diterima, karena Permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil dari suatu permohonan keberatan sebagaimana diuraikan berikut:
 - A. Bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena sudah “kadaluarsa/lewat waktu” sebagaimana ditentukan atau diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yakni:

“Permohonan Pembatalan Penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”.

FAKTA HUKUMNYA adalah:

Bahwa dalil Pemohon pada permohonannya di halaman 6 (enam) angka Romawi III berkenaan dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Keberatan ini, telah didasarkan pada argumentasi yang intinya bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan surat undangan untuk menghadiri Rapat Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara dan Salinan Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan/atau nanti pada tanggal 1 Juli 2010 baru mendapatkan Salinan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 20/P.KWK-PK/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 tertanggal 30 Juni 2010 adalah dalil yang tidak benar juga tidak berdasar, mengingat undangan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara telah disampaikan kepada Para Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan telah diterima oleh semua Pasangan Calon termasuk kepada Pemohon atau melalui Tim Pemenangannya;

Bahwa bahkan faktanya para saksi dari Pemohon telah menghadiri dan menyaksikan langsung Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat KPU pada tanggal 28 dan 29 Juli 2010 dan pada saat penghitungan/rekapitulasi penghitungan suara tersebut oleh Termohon, saksi yang telah dimandatkan untuk mengikuti Rekapitulasi oleh Pemohon dan tidak satupun yang melakukan protes ataupun keberatan dari hasil rekapitulasi tersebut atau berjalan sangat lancar. Lagipula Pemohon sudah mengetahui tahapan-tahapan mengingat Termohon sudah melakukan sosialisasi kepada

Pimpinan Partai, masyarakat, LSM dan Muspida Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta kepada para Tim Pemenangan serta semua peserta sosialisasi telah mendapat salinan tahapan, program, dan jadwal tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2010;

Bahwa selanjutnya perlu pula ditegaskan rekapitulasi penghitungan suara berjalan dengan lancar maka faktanya pada tanggal 29 Juli 2010 penghitungan suara atau hasil rekapitulasi penghitungan suara sudah selesai dan sudah diketahui bahwa Pasangan Nomor Urut 4 telah meraih suara terbanyak atau memenangkan Pemilukada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010. Selanjutnya dari hasil rekapitulasi tersebut diplenokan dan ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2010 atau sesuai dengan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 20/P.KWK-PKNI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 tertanggal 30 Juni 2010. Penetapan tersebut telah diketahui oleh masyarakat luas karena pelaksanaannya dilakukan secara terbuka dan diliput oleh beberapa media cetak maupun elektronik;

Bahwa hasil rekapitulasi tersebut telah ditandatangani dan diserahkan kepada saksi yang hadir, serta mendapat mandat dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Apalagi turut hadir Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan unsur Muspida Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Bahwa selanjutnya, Termohon menanggapi tambahan keterangan yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon pada persidangan tertanggal 19 Juli 2010 sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Pemohon mengenai tidak diberikannya Surat Ketetapan oleh Termohon adalah alasan yang dibuat-buat, oleh karena Termohon tidak pernah menolak memberikan Penetapan Hasil Rekapitulasi kepada Pemohon atau saksinya yang telah diberikan mandat untuk itu;

- Bahwa tidak pernah ada saksi yang telah dimandatkan oleh Pemohon untuk meminta Penetapan Hasil Rekapitulasi tersebut secara resmi yang benar adalah salah seorang Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 menghubungi Termohon (anggota KPU/Hj A. Quratul Uyun, S.T.) di rumah, tetapi itu dilakukan pada hari libur kerja atau pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2010 bukan hari Sabtu. Adapun yang diminta bukan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara, akan tetapi Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang hanya berhak diberikan kepada Pasangan Calon Terpilih, DPRD Kabupaten/Kota, sehingga permintaan tersebut tidak diindahkan. Akan tetapi Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tetap diberikan pada hari itu juga, melalui Sekretaris KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Kantor KPU. Begitu pula Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendatangi kantor Termohon pada hari Senin Tanggal 5 Juli 2010 meminta salinan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, bukan Penetapan Rekapitulasi Penghitungan suara, namun tidak diberikan, karena memang tidak ada kewajiban Termohon untuk memberikan Keputusan Penetapan tersebut, sedangkan Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara sebenarnya telah diterima pada Hari Kamis tanggal 1 Juli 2010;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka sangat jelas keterlambatan pengambilan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 20/P.KWK-PKNU2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 tertanggal 30 Juni 2010 itu disebabkan karena kelalaian sendiri oleh Pemohon, bukan kelalaian Termohon, karena sesuai tahapan Pemilukada dan undangan yang telah disampaikan kepada Pemohon bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara akan dilaksanakan pada tanggal 28 s.d. 30 Juni 2010, sehingga seharusnya Pemohon atau saksinya menghadiri secara tuntas tahapan-tahapan tersebut dan/atau atas kelalaian dari Pemohon sendiri tidak mengirimkan saksinya untuk meminta salinan tersebut setelah penetapan dibacakan, sehingga alasan-alasan tersebut harus dikesampingkan;

- Bahwa lagipula penghitungan jangka waktu suatu permohonan keberatan terhadap Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara, dihitung bukan pada saat diberitahukan nama resmi atau telah menerima salinan secara resmi, akan tetapi dihitung sejak tanggal penetapan, sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut tidak berdasar hukum;
 - Bahwa oleh karena itu, sebagaimana diakui pula oleh Pemohon bahwa obyek permohonan adalah berkenaan dengan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Hari Rabu tanggal 30 Juni 2010 Nomor 20/P.KWK-PKNI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010, dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 maka seharusnya penghitungan tenggang waktu pengajuan keberatan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat tanggal 5 Juli 2010. Oleh karena itu, pengajuan keberatan dari Pemohon yang diajukan pada tanggal 6 Juli 2010 kemudian tercatat dalam Register Perkara Konstitusi Nomor 81/PHPU.D.VIII/2010 pada tanggal 15 Juli 2010 sudah lewat waktu 1 (satu) hari, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008. Apalagi jika disesuaikan dengan hari kerja di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dimana hari Sabtu adalah merupakan hari kerja sehingga dapat dikatakan telah lewat waktu 2 (dua) hari kerja;
 - Bahwa dengan demikian karena pengajuan keberatan Pemohon terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 201P.KWKPKNI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2010 tertanggal 30 Juni 2010, sudah melewati 3 hari kerja sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Kontitusi maka permohonan Pemohon tersebut berdasar hukum dinyatakan tidak dapat diterima;
- B. Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi syarat formil khususnya berhubungan dengan

kewenangan Mahkamah Konstitusi atau telah salah objek (*error in objecto*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 *juncto* Pasal 236C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) yang menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang 32/2004, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon*";
- Pasal 4 PMK 15/2008, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon...*";

Bahwa begitupula ketentuan dalam Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 108 ayat (1) Peraturan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana dalam ketentuan tersebut diatur tentang pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang mempunyai Tugas dan Wewenang untuk:

- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

d. mengatur hubungan koodinasi antara panitia pengawasan pada semua tingkatan;

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon dapat disimpulkan bahwa dalil tersebut bukanlah sengketa hasil yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi merupakan kewenangan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), dalam hal ini Panwaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, karena sekali lagi sepanjang dalil-dalilnya Pemohon, tidak menggambarkan fakta bahwa apa yang diuraikan nampak secara nyata memengaruhi hasil perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, akan tetapi hanya merupakan dugaan-dugaan dari pemberitaan media cetak dan/atau catatan-catatan yang dibuat secara sepihak oleh Pemohon dan seharusnya walaupun hal itu ada, yang menurut Pemohon tindakan *money politic* yang disengaja secara massif, terstruktur, dan sistematis, seharusnya pihak Pemohon melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, karena hal itu merupakan kewenangannya, dan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;

C. Bahwa Permohonan keberatan dari Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*), oleh karena antara posita permohonan dengan petitum permohonan dari Pemohon saling bertentangan atau petitum tidak didukung positanya, sehingga Permohonan tersebut sangat membingungkan;

FAKTA HUKUMNYA adalah:

- Bahwa sebagaimana dalam posita permohonan dari Pemohon yang dipermasalahkan Pemohon adalah Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 20/P.KWK-PK/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 tertanggal 30 Juni 2010, sedangkan dalam petitum angka 2 dari permohonan Pemohon yang dimohonkan pembatalan adalah tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010;

- Bahwa dengan adanya kontradiksi tersebut menyebabkan permohonan Pemohon menurut hukum adalah kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian dalam eksepsi tersebut di atas maka sangat jelas dan berdasar hukum apabila permohonan keberatan dari Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena permohonan tidak memenuhi syarat formil.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon tetap menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon dan apa-apa yang telah diuraikan oleh Termohon dalam eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang akan diuraikan dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Termohon;
2. Bahwa benar tentang dalil Pemohon pada angka 1 s.d. 3, sehingga tidak perlu ditanggapi oleh Termohon;
3. Bahwa tentang dalil Pemohon pada angka 4, perlu ditegaskan bahwa Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 20/P.KWKPKNI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 tertanggal 30 Juni 2010, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dan dalam proses penetapan tersebut tidak satupun saksi dari Pasangan Calon termasuk Pemohon yang mengajukan keberatan;
4. Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan Pemohon pada angka 5 s.d. 7 tentang adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif yang mengakibatkan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2010 tidak berasas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil;

Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2010 oleh Termohon /Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilukada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2010 dan telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini tercermin dari tidak adanya laporan atau keberatan baik dari Pasangan Calon (Pemohon) maupun dari Panwaslukada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sejak dimulainya tahapan Pemilukada termasuk dalam tahapan proses penetapan DPS, DPTB dan DPT sampai dengan pada hari pemungutan suara, begitu pula pada saat penghitungan dan rekapitulasi suara mulai dari tingkat TPS oleh KPPS, PPK dan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan semuanya berjalan dengan lancar, tidak sebagaimana yang digambarkan oleh Pemohon;

Bahwa dengan demikian Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010, sudah berjalan sesuai dengan asas Pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil), sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dikesampingkan!

5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada angka 8 keliru dengan dalilnya yang menyatakan Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi tanpa melakukan pemutakhiran data sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyebabkan adanya penambahan wajib pilih fiktif dengan cara Termohon membiarkan DPT sebagai pelanggaran serius dan signifikan yang memengaruhi perolehan suara;

Bahwa dalam proses penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), Termohon telah mengundang masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menghadiri Rapat Pleno terbuka, hal ini merupakan tindak lanjut dan diserahkannya salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 kepada masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam rapat pleno tersebut, masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon dan para Calon Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir bertanda tangan, termasuk Pemohon. Hal ini membuktikan bahwa penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak ada masalah, apalagi dihadiri oleh unsur yang terkait, antara lain PPS, PPK, Panwaslu dan Muspida;

6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya di angka 10 dan angka 11 yang menyatakan Termohon tidak melakukan pemutakhiran data secara benar/tidak valid karena terdapat 764 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) di setiap daerah pemilihan dan 22.760 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan Termohon dengan Nomor Induk Kependudukan Ganda yang terjadi dalam lintas TPS;

Bahwa adanya pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bukan merupakan kewenangan Termohon, tetapi adalah kewenangan Pemerintah Daerah cq. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Hal ini sebenarnya sudah ditindaklanjuti oleh Termohon melalui surat kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 8 Maret 2010 Nomor 73/KPU-PK/111/2010 perihal Permintaan NIK pemilih KWK 2010. Adapun pemberian NIK bagi pemilih yang belum memiliki NIK hanya dapat dilakukan secara manual sehingga memerlukan waktu yang relatif lama, karena mengalami kendala (tidak terkoneksi), sehingga angka-angka yang dijadikan keberatan Pemohon adanya pemilih ganda tidak bisa dipertanggungjawabkan;

7. Bahwa juga tidak benar keberatan Pemohon dalam permohonannya pada angka 12 dan angka 13 yang menyatakan adanya penggelembungan jumlah pemilih dengan memasukkan pemilih di bawah umur sebanyak 1.188 pemilih dan tidak validnya pemutakhiran data yang dilakukan oleh Termohon di 6 (enam) kecamatan;

Bahwa bagaimana mungkin Termohon melakukan penggelembungan jumlah pemilih, sementara dalam setiap tahapan mulai dari terbitnya DPS, DPTB dan DPT, Termohon selalu mengundang pihak-pihak yang terkait dalam Pemilukada ini. Hal tersebut ditandai dengan adanya berita acara yang ditandatangani oleh para saksi yang hadir. Sedangkan keberatan Pemohon

tentang pemutakhiran data di 6 (enam) kecamatan yang tidak valid adalah bentuk tidak konsistennya Pemohon dalam permohonannya, karena mencantumkan lebih dari 6 (enam) kecamatan. Padahal saksi Pemohon bertanda tangan mengakui bahwa pemutakhiran data tidak bermasalah dan dapat dipertanggungjawabkan;

8. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 14 yang menyatakan telah terjadi praktik pemberian uang dari salah satu Pasangan Calon Bupati Terpilih, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) yang diuraikan dari angka 1 s.d. 8 berupa guntingan koran dan angka 9 s.d. 29 berupa daftar nama penerima uang;

Bahwa apa yang diurai Pemohon tidak menggambarkan fakta dan kenyataan adanya pemberian uang tersebut. Akan tetapi hanya merupakan dugaan-dugaan dari pemberitaan media cetak dan/atau catatan-catatan yang dibuat secara sepihak oleh Pemohon yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lagipula apa yang diuraikan tersebut secara nyata tidak memengaruhi hasil perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang telah ditetapkan. Kalaupun hal tersebut ada, *quod non*, yang menurut Pemohon sebagai tindakan *money politic* yang disengaja secara massif, terstruktur dan sistematis, seharusnya pihak Pemohon melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

9. Bahwa dalil Pemohon dalam angka 15 dan angka 16 tentang adanya kurang lebih 586 (lima ratus delapan puluh enam) orang peserta daftar pemilih menerima uang dan pemberian uang kepada Panitia Pelaksana Pemungutan Suara (PPPS) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, salah satu kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010, serta pembebasan iuran listrik bagi masyarakat pulau adalah dalil yang sangat tidak beralasan dan tidak benar, karena Termohon sebagai Pelaksana Pemilukada tidak pernah mendapatkan informasi ataupun laporan baik dari Pemohon maupun dari pihak lainnya, termasuk dari Panwaslu yang mempunyai kewenangan untuk menyelidiki ataupun memproses kasus yang disampaikan Pemohon tersebut. Apalagi dalam pelaksanaan Pemilukada tidak dikenal PPPS, namun yang ada adalah KPPS dan Pemohon juga tidak menjelaskan mengenai PPPS yang mana terjadi pemberian uang, sehingga

sangat tidak jelas dan tidak berdasar dalil tersebut. Begitu pula tentang dalil Pemohon bahwa Tim Sukses Nomor Urut 4 telah melakukan pembebasan iuran listrik kepada masyarakat pulau, karena setahu Termohon Pasangan Nomor Urut 4 bukanlah pejabat yang mempunyai kewenangan tentang hal tersebut, sehingga dalil-dalil tersebut sangat tidak beralasan, oleh karenanya patut dikesampingkan karena tidak logis;

10. Bahwa sangat tidak jelas dalil Pemohon pada angka 17, 18, 19, 20, dan angka 21 tentang adanya *money politic*, pembiaran praktik-praktik ilegal yang dianggap merusak asas-asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga mengakibatkan pengaruh yang besar terhadap hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan merugikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang lain, termasuk Pemohon;

Bahwa apa yang menjadi keberatan Pemohon tentang pemberian uang dengan menjadikan Termohon sebagai pihak yang harus bertanggung jawab adalah salah alamat, mengingat hal tersebut adalah tugas dan wewenang dari pihak lain, yaitu Panitia Pengawas Pemilu, sehingga sangatlah tidak beralasan apabila Pemohon mendudukkan Termohon sebagai pihak yang menanggung hal tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa permohonan keberatan dari Pemohon terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 20/P.KWK-PK/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 tertanggal 30 Juni 2010 adalah tidak berdasar hukum, karena Termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010, serta sudah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku atau perundang-undangan dan peraturan teknis lainnya. Lebih khusus lagi Termohon telah melaksanakan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil (Luber Jurdil). Dengan demikian, Penetapan tersebut menurut hukum sah dan mengikat.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas maka Termohon memohon ke hadapan Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Mengadili,

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Termohon;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya, pernyataan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Pihak Terkait** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terpilih Nomor Urut 4, yaitu H. Syamsuddin A. Hamid, S.E. dan Drs. Abd. Rahman Assagaf, memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Juli 2010, dengan uraian sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

A. Permohonan keberatan diajukan melewati tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja

1. Bahwa bahwa Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menentukan, “Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/2008 menyatakan, “Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”;
2. Berdasarkan ketentuan di atas maka tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 20/P.KWK-PK/VI/2010

tanggal 30 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene Tahun 2010 (*vide* Bukti PT-4), adalah Kamis, 1 Juli 2010; Jumat, 2 Juli 2010; dan terakhir Senin, 5 Juli 2010, karena hari Sabtu, 3 Juli 2010 dan hari Ahad, 4 Juni 2010 bukan hari kerja;

3. Bahwa seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, termasuk saksi Pemohon pada saat Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 28 Juni 2010 hadir dalam Rapat Pleno terbuka tersebut, oleh karena itu tidak benar dalil Termohon pada halaman 4 huruf e yang menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan Surat Undangan untuk menghadiri Rapat Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kemudian Rapat Pleno tersebut dilanjutkan pada tanggal 29-30 Juni 2010 dengan agenda acara Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai jadwal tahapan Pemilukada yang diketahui oleh seluruh Pasangan Calon. Setelah Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut disahkan dalam rapat pleno terbuka, selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Termohon Nomor 20/P.KWK-PK/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 tersebut;
4. Bahwa sesuai jadwal tahapan Pemilukada yang diketahui oleh seluruh Pasangan Calon Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 01/P.KWK-PK/XII/2009 tanggal 18 Desember 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkep Tahun 2010, pada halaman 14 huruf d yang tegas-tegas menentukan penyusunan berita acara dan rekapitulasi penghitungan di tingkat KPU Kabupaten dan penetapan hasil Perolehan Suara Pasangan Calon, yaitu tanggal 28/6/2010 sampai dengan 30/6/2010 (*vide* Bukti PT-2);

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010, telah dimuat di beberapa media massa cetak mengenai perolehan masing-masing pasangan calon, sehingga mustahil Pemohon tidak mengetahui hasil rekapitulasi suara pada tanggal 30 Juni tersebut. Di antaranya termuat pada *headline* Koran Fajar halaman 1 dan halaman 11 terbitan Rabu, 30 Juni 2010. "Pangkep, Barru dan Lutim Tuntas, Pemenang Pemilukada Ditetapkan Besok". Kemudian, halaman 8, Rekap Suara Pangkep (*vide* Bukti PT-7) dan berita *headline* pada Koran Pare Pos halaman 1, terbitan Rabu, 30 Juni 2010, "Sahabat Rakyat Mulus, Besok Pemenang Pilkada Ditetapkan" (*vide* Bukti PT-8);
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, eksepsi Pihak Terkait beralasan dan berdasar hukum bahwa permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan karena permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2010;
7. Bahwa berdasarkan asas peradilan cepat, murah dan sederhana dan demi kepastian hukum yang adil, mohon diputus dengan secepat-cepatnya tanpa harus melakukan pembuktian lebih lanjut;
8. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana disebutkan di atas maka mohon Mahkamah yang mulia agar tidak perlu memeriksa pokok perkara dan menyatakan permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

B. *Legal Standing* Pemohon tidak terpenuhi dan Surat Kuasa cacat yuridis

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

10. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat H. A. Kemal Burhanuddin B.Sc., bertanggal 16 Juli 2010, yang merupakan Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 2 ataupun sebagai Bupati Pangkajene dan Kepulauan yang pada pokoknya menegaskan bahwa telah menerima atas hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan beliau menegaskan tidak mengetahui apabila masalah tersebut diperkarakan ke Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan yuridis yang harus dijawab adalah siapakah yang telah menandatangani Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan permohonan keberatan atas nama H. A. Kemal Burhanuddin B.Sc. tersebut?;
11. Bahwa merupakan konsekuensi logis sebagai politisi Pemohon harus siap kalah dan siap menang dalam percaturan politik, perlu kiranya sikap kesatria dan kenegarawanan untuk menerima realitas politik. Sikap kesatria dan kenegarawanan tercermin dari H. A. Kemal Burhanuddin B.Sc., yang merupakan Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 2 ataupun sebagai Bupati Pangkajene dan Kepulauan tersebut;
12. Berdasarkan fakta yuridis tersebut, nyata-nyata *legal standing* Pemohon tidak terpenuhi dan Surat Kuasa Khusus Pemohon cacat yuridis, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas

13. Bahwa menurut ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*". Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 disebutkan, "*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: (a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau (b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 di atas, Pemohon seyogianya harus menguraikan berapa jumlah perolehan suara yang didapat oleh Pemohon berdasarkan penghitungan sendiri, setidaknya-tidaknya berdasarkan atas prediksi Pemohon. Selanjutnya hasil penghitungan sendiri atau hasil prediksi penghitungan Pemohon tersebut dibandingkan dengan hasil yang diperoleh Pemohon dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang sudah ditetapkan Termohon, apakah terdapat selisih penghitungan yang secara signifikan dapat memengaruhi Pasangan Calon Terpilih;
15. Bahwa mengingat objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara dan dalam hal ini secara nyata Pemohon keberatan sama sekali tidak menguraikan hasil penghitungan suara sendiri atau prediksi hasil penghitungan suara sendiri sebagai bandingan maka permohonan keberatan yang diajukan Pemohon dianggap kabur dan tidak jelas. Oleh karena permohonan yang diajukan adalah kabur dan tidak jelas maka sebagai konsekuensi hukumnya sudah selayaknya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas atas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 20/P.KWK-PK/VI/2010, tanggal 30 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010, masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Kepala Daerah Ir. KAMRUSSAMAD dan Wakil Kepala Daerah Ir. RIZALDI PARUMPA sebanyak 11.125 suara atau 6,49 % dari suara sah kabupaten;

- b. Pasangan Calon Kepala Daerah H. BASO AMIRULLAH dan Wakil Kepala Daerah H.A. KEMAL BURHANUDDIN, B.Sc sebanyak 43.244 suara atau 25,22 % dari suara sah kabupaten;
 - c. Pasangan Calon Kepala Daerah Drs. H.A. MANSYUR, AM, M.Si dan Wakil Kepala Daerah Ir. M. BASRI HASAN MM sebanyak 877 suara atau 0,51 % dari suara sah kabupaten;
 - d. Pasangan Calon Kepala Daerah H. SYAMSUDDIN A. HAMID, SE dan Wakil Kepala Daerah Drs. ABDUL RAHMAN ASSAGAF sebanyak 60.877 suara atau 35,51 % dari suara sah kabupaten;
 - e. Pasangan Calon Kepala Daerah drg. FADHILLA R.D. Malarangan, M. Kes dan Wakil Kepala Daerah H. ABDUL MUIS, AE sebanyak 3.152 suara atau 1,83 % dari suara sah kabupten;
 - f. Pasangan Calon Kepala Daerah Drs. HM. TAUFIK FACHRUDIN MM dan Wakil Kepala Daerah Hj. NURUL JAMAN, SH sebanyak 52.136 suara atau 30,41 % dari suara sah kabupaten.
3. Bahwa Pihak Terkait dan Tim Kampanye Pihak Terkait telah mengikuti semua tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak Terkait telah menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
 4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang massif, terstruktur, dan sistematis, dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2010, karena pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah Pemilukada yang paling aman, lancar dan demokratis dalam pelaksanaan Pemilukada se-Propinsi Sulawesi Selatan;
 5. Bahwa H. A. Kemal Burhanuddin B.Sc., baik selaku Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 2 ataupun sebagai Bupati Pangkajene dan Kepulauan serta Pasangan Calon lainnya telah menerima atas hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan serta telah menyatakan selamat secara terbuka atas kemenangan Pihak Terkait (*vide* Bukti PT-11 dan Bukti PT-10);

6. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah, karena sesungguhnya dalam setiap proses pemutakhiran data pemilih dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta melibatkan seluruh Tim Pasangan Calon dalam proses penetapan DPT. Terbukti Pemohon tidak pernah mempermasalahkan atau keberatan terhadap persoalan DPT tersebut sebelum dan selama proses Pemilukada berlangsung. Seharusnya Pemohon sedari awal turut melakukan koreksi apabila terjadi persoalan DPT, bukan justru melakukan pembiaran kalau memang benar DPT bermasalah agar Pemilukada berlangsung lebih transparan, jujur, adil, dan demokratis;
7. Bahwa seandainya pun dalil Pemohon tersebut benar adanya bahwa DPT bermasalah, itu pun juga tidak secara serta merta memengaruhi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Pemohon tidak menjelaskan secara terang-benderang Pasangan Calon mana yang dirugikan atau diuntungkan atas DPT yang bermasalah tersebut? Bisa saja persoalan DPT itu justru merugikan Pihak Terkait, bukankah di antara Calon Wakil Bupati merupakan Bupati *incumbent* yang turut juga bertanggung jawab apabila benar ada persoalan DPT? Oleh karena itu sangat tidak adil persoalan DPT apabila benar, eksekusinya harus ditanggung oleh Pihak Terkait;
8. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon pada halaman 11 sampai dengan halaman 14 dalam permohonannya yang menyatakan bahwa terjadi praktik "*money politic*" atau pemberian uang kepada pemilih dari salah satu Pasangan Calon Bupati yang terpilih, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat), karena senyatanya dalil-dalil Pemohon tidak benar dan hanya hayalan dan rekaan Pemohon semata. Oleh karena itu, Pihak Terkait mensomer agar Pemohon membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

9. Bahwa Pihak Terkait dan seluruh Tim Kampanye Pihak Terkait memastikan tidak pernah melakukan praktik politik uang dalam memenangkan Pemilukada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, justru Pihak Terkait telah menjunjung tinggi asas jujur dan adil sebagaimana diamanatkan Konstitusi;
10. Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas maka mohon Mahkamah menolak seluruh permohonan Pemohon demi prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

III. Permohonan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas maka Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-12, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12/P.KWK-PK/IV/2010, tanggal 7 April 2010 tentang Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 01/P.KWK-PK/XII/2009,

tanggal 18 Desember 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkep Tahun 2010;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir Model DB - KWK: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 22/BA/KPU-PK/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota beserta Lampirannya;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 23/BA.KPU-PK/VI/2010, tertanggal 30 Juni 2010, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 20/P.KWK-PK/2010, tertanggal 30 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2010;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 21/P.KWK-PK/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Terpilih dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Kliping Koran Fajar halaman 1 dan halaman 11, terbitan Rabu, 30 Juni 2010, "Pangkep, Barru dan Lutim

- Tuntas, Pemenang Pemilu Pilkada Ditetapkan Besok”, dan halaman 8, Rekap Suara Pangkep;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Kliping Koran Pare Pos halaman 1, terbitan Rabu, 30 Juni 2010, “Sahabat Rakyat Mulus, Besok Pemenang Pilkada Ditetapkan”;
 9. Bukti PT- 9 : Fotokopi Kliping Koran Fajar halaman 2, terbitan hari Minggu 27 Juni 2010, “Cegah Konflik, Muspida Temui Sahabat dan Tajam”;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Kliping Koran Fajar terbitan Selasa tanggal 29 Juni 2010, “Bupati Selamat Syamsuddin Hamid”;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Surat Pernyataan dari H.A. Kemal Burhanuddin, B.Sc;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Susunan Tim Kampanye Resmi H. Syamsuddin A. Hamid, S.E. dan Drs. Abd. Rahman Assagaf.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 20/P.KWK-PK/VII/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi bertanggal 29 Oktober 2008;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 20/P.KWK-PK/VII/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010 (**vide Bukti P-1**) maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 serta berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) ditentukan, antara lain, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 6 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12/P.KWK-PK/IV/2010 bertanggal 7 April 2010 tentang Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 (**vide Bukti P-5**);

[3.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai tidak terpenuhinya kedudukan hukum Pemohon karena Surat Kuasa dari Pemohon prinsipal dinilai cacat yuridis. Hal tersebut didasari oleh adanya Surat Pernyataan dari H.A. Kemal Burhanuddin B.Sc. bertanggal 16 Juli 2010 selaku Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang juga menjabat sebagai Bupati Pangkajene dan

Kepulauan yang pada pokoknya menegaskan bahwa H.A. Kemal Burhanuddin B.Sc. telah menerima hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta menegaskan tidak mengetahui apabila masalah rekapitulasi hasil suara dalam Pemiluada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diperkarakan ke Mahkamah (**vide Bukti PT-11**). Terhadap hal tersebut Mahkamah berpendapat bahwa seandainya terbukti benar H.A. Kemal Burhanuddin B.Sc. selaku Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 tidak menandatangani Surat Kuasa untuk mengajukan permohonan keberatan sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut tidak memiliki kedudukan hukum, akan tetapi dalam permohonan *a quo* juga masih terdapat Pemohon lain dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang memiliki dalil-dalil permohonan yang sama dan menjadi satu kesatuan dalam permohonan *a quo*. Apabila H.A. Kemal Burhanuddin B.Sc. selaku Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 menerangkan tidak menandatangani Surat Kuasa dan kemudian yang bersangkutan berkeberatan serta ingin menempuh jalur hukum lain atas ketidakbenaran hal tersebut, misalnya secara pidana ataupun perdata, maka Mahkamah tidak berwenang untuk menindaklanjuti hal demikian sehingga harus disampaikan kepada lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemiluada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemiluada di daerah yang bersangkutan;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan memberikan penilaian hukum pada uraian tentang Pendapat Mahkamah;

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa dalam jawabannya baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon:

- Permohonan Pemohon sudah kadaluarsa atau lewat waktu;
- Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*);
- Permohonan keberatan Pemohon kabur (*obscuur libel*),

Eksepsi Pihak Terkait:

- Permohonan keberatan diajukan melewati tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja;
- Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas;

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut.

[3.13.1] Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur, dan masif hampir di seluruh Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang meliputi 13 (tiga belas) Kecamatan;

[3.13.2] Bahwa Termohon telah melakukan kekeliruan disebabkan karena kelalaiannya dalam melakukan validasi data serta pemutakhiran DPT dan tidak melakukan pemutakhiran data secara benar/tidak valid karena terdapat 22.760 pemilih dalam DPT yang dikeluarkan oleh Termohon dengan Nomor Induk Kependudukan ganda (NIK Ganda) yang terjadi dalam lintas TPS dan secara keseluruhan terdapat 4.678 kasus NIK ganda. Termohon juga telah menggelembungkan jumlah pemilih dengan memasukkan pemilih di bawah umur yang jumlahnya cukup masif, yaitu sebanyak 1.188 pemilih;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-8 sampai dengan P-11 berupa Daftar Tabulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan tingkat kerusakan 90-100% meliputi seluruh kecamatan dan Daftar Tabulasi Daftar Pemilih Tetap dengan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) yang tidak valid dan/atau tidak lengkap di masing-masing kecamatan;

[3.13.3] Bahwa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 telah terjadi pemberian uang dari salah satu Pasangan Calon Bupati yang terpilih, yakni pasangan Nomor Urut 4 (empat). Oleh karenanya, suara yang diperoleh oleh pemenang yang telah ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat, akan tetapi dilatarbelakangi oleh adanya pelaksanaan Pemilukada yang tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis/terencana;

[3.14] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil Pemohon sebagai berikut.

[3.14.1] Bahwa dalam jawabannya, Termohon menegaskan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 20/P.KWK-PKNI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 tertanggal 30 Juni 2010 telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum dan dalam proses penetapan tersebut tidak satu pun saksi dari Pasangan Calon termasuk Pemohon yang mengajukan keberatan;

[3.14.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan DPT, Termohon membantah bahwa tidak adanya laporan atau keberatan baik dari Pasangan Calon (Pemohon) maupun dari Panwaslukada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sejak dimulainya tahapan Pemilukada termasuk dalam tahapan proses penetapan DPS, DPTB, dan DPT sampai dengan pada hari pemungutan suara. Begitu pula pada saat penghitungan dan rekapitulasi suara mulai dari tingkat TPS oleh KPPS, PPK, dan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, semuanya berjalan dengan lancar, dan tidak sebagaimana yang digambarkan oleh Pemohon;

Bahwa adanya pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bukan merupakan kewenangan Termohon, tetapi adalah kewenangan Pemerintah Daerah cq. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Hal ini sebenarnya sudah ditindaklanjuti oleh

Termohon melalui surat kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 8 Maret 2010 Nomor 73/KPU-PK/111/2010 perihal Permintaan NIK pemilih KWK 2010. Adapun pemberian NIK bagi pemilih yang belum memiliki NIK hanya dapat dilakukan secara manual sehingga memerlukan waktu yang relatif lama, karena mengalami kendala, sehingga angka-angka yang dijadikan keberatan Pemohon adanya pemilih ganda tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lagipula, Termohon juga tidak mungkin melakukan penggelembungan jumlah pemilih, sebab dalam setiap tahapan mulai dari terbitnya DPS, DPTB, dan DPT, Termohon selalu mengundang pihak-pihak yang terkait dalam Pemilukada;

[3.14.3] Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai terjadinya *money politic*, Termohon membantah dengan menyatakan hal tersebut merupakan dugaan-dugaan dari pemberitaan media cetak dan/atau catatan-catatan yang dibuat secara sepihak oleh Pemohon yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lagipula apa yang diuraikan tersebut secara nyata tidak memengaruhi hasil perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang telah ditetapkan. Kalaupun hal tersebut ada, *quod non*, yang menurut Pemohon sebagai tindakan *money politic* yang disengaja secara massif, terstruktur dan sistematis, seharusnya pihak Pemohon melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

[3.15] Menimbang bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terpilih Nomor Urut 4, yaitu H. Syamsuddin A. Hamid, S.E. dan Drs. Abd. Rahman Assagaf, telah mengajukan diri sebagai **Pihak Terkait** dan memberikan keterangan baik secara lisan di muka sidang maupun keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang massif, terstruktur, dan sistematis, dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010, karena pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah Pemilukada yang paling aman, lancar, dan demokratis dalam pelaksanaan Pemilukada se-Propinsi Sulawesi Selatan;

[3.15.2] Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah, karena sesungguhnya dalam setiap proses pemutakhiran data pemilih dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta melibatkan seluruh Tim Pasangan Calon dalam proses penetapan DPT. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak pernah mempermasalahkan atau keberatan terhadap persoalan DPT tersebut sebelum dan selama proses Pemilukada berlangsung, bahkan seharusnya Pemohon sedari awal turut melakukan koreksi apabila terjadi persoalan DPT, bukan justru melakukan pembiaran kalau memang benar DPT bermasalah agar Pemilukada berlangsung lebih transparan, jujur, adil, dan demokratis. Seandainya pun dalil Pemohon benar adanya bahwa DPT bermasalah, hal itu pun juga tidak secara serta merta memengaruhi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;

[3.15.3] Bahwa terkait dengan dalil Pemohon terkait *money politic*, Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil tersebut, karena senyatanya dalil-dalil Pemohon tidak benar dan hanya hayalan dan rekaan Pemohon semata. Pihak Terkait dan seluruh Tim Kampanye Pihak Terkait memastikan tidak pernah melakukan praktik politik uang dalam memenangkan Pemilukada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Justru Pihak Terkait telah menjunjung tinggi asas jujur dan adil sebagaimana diamanatkan Konstitusi;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 berupa fotokopi Susunan Tim Kampanye Resmi H. Syamsuddin A. Hamid, S.E. dan Drs. Abd. Rahman Assagaf;

[3.16] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut;

[3.16.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon ataupun Pihak Terkait, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi para pihak sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 6;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 20/P.KWK-PK/VII/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 yang ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2010;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 21/P.KWK-PK/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 yang ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2010;
4. Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Selasa, 6 Juli 2010 pukul 14.00 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 621/PAN.MK/2010;

[3.16.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum para pihak, yaitu mengenai:

1. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan oleh Pemohon dinilai telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur, dan masif;
2. Termohon telah melakukan kekeliruan disebabkan karena kelalaiannya dalam melakukan validasi data dan pemutakhiran DPT serta tidak melakukan pemutakhiran data secara benar/tidak valid;
3. Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 telah terjadi pemberian uang dari salah satu Pasangan Calon Bupati yang terpilih, yakni pasangan Nomor Urut 4 (empat);

Pendapat Mahkamah

[3.17] Menimbang bahwa setelah mencermati secara mendalam esensi pokok permohonan terhadap pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana termuat di dalam posita dan petitum Pemohon, jawaban Termohon dan tanggapan Pihak Terkait, serta bukti-

bukti surat yang diajukan oleh para pihak dan permasalahan perselisihan hukum sebagaimana terurai dalam paragraf [3.15.2] di atas maka Mahkamah akan mempertimbangkan secara runut di bawah ini;

Dalam Eksepsi

[3.18] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait dalam jawabannya sama-sama membantah dalil pokok permohonan Pemohon serta juga mengajukan tiga macam eksepsi, yaitu terkait dengan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), salah objek (*error in objecto*), dan telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja;

1. Eksepsi tentang *Obscuur Libel*

[3.18.1] Bahwa baik Termohon maupun Pihak Terkait membantah dalil hukum permohonan Pemohon yang tidak jelas dan kabur karena dalil yang dikemukakan oleh Pemohon merupakan asumsi-asumsi semata. Terhadap eksepsi tersebut Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi *a quo* tidak tepat menurut hukum karena substansi eksepsinya sangat berkaitan erat dengan pokok perkara (*bodem geschil*), sehingga eksepsi *a quo* harus dikesampingkan;

2. Eksepsi tentang *Error in Objecto*

[3.18.2] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 20/P.KWK-PK/VII/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 bertanggal 30 Juni 2010 (**vide Bukti P-1**). Berdasarkan keberatan permohonan Pemohon tersebut maka Mahkamah berpendapat bahwa objek permohonan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan syarat *objectum litis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008, sehingga eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;

3. Eksepsi tentang *Tenggang Waktu*

[3.18.3] Bahwa baik Termohon maupun Pihak Terkait sama-sama mengajukan eksepsi terhadap permohonan keberatan Pemohon karena dinilai telah melewati

tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang menyatakan, “(1) *Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu **paling lambat 3 (tiga) hari** setelah penetapan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*”, dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 yang menyatakan, “(1) *Permohonan pembatalan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*”;

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 20/P.KWK-PK/VII/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 ditetapkan pada tanggal **30 Juni 2010**, sehingga tenggang waktu permohonan pembatalan hasil penghitungan suara Pemilukada adalah 3 (tiga) hari kerja setelah hari Rabu, 30 Juni 2010, yaitu **Kamis, 1 Juli 2010; Jumat, 2 Juli 2010**; dan hari terakhir yakni **Senin, 5 Juli 2010**, karena tanggal 3 Juli 2010 dan 4 Juli 2010 adalah hari Sabtu-Minggu atau hari libur;

Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari **Selasa, 6 Juli 2010 pukul 14.00 WIB** dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 621/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 15 Juli 2010 dan Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 62/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 19 Juli 2010);

Bahwa terhadap dalil permohonan yang menerangkan bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan Surat Undangan dari Termohon untuk menghadiri Rapat Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara atau setidaknya terlambat menerima salinan Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi Pemohon untuk menyimpangi tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan

ke hadapan Mahkamah. Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 telah tegas menentukan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan dihitung setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara, bukan berdasarkan tanggal diterimanya Surat Undangan ataupun setelah diterimanya salinan penetapan hasil penghitungan suara di tangan para Pasangan Calon.

Bahwa di dalam persidangan bertanggal 20 Juli 2010, baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait telah mengakui secara bersama bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 20/P.KWK-PK/VII/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010, bertanggal 30 Juni 2010. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan hukum;

Dalam Pokok Perkara

[3.19] Menimbang dengan dikabulkannya sebagian eksepsi yang berkaitan dengan telah lewatnya tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon maka menurut hukum penilaian terhadap Pokok Perkara tidak diperlukan lagi, sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;

- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai tenggang waktu permohonan beralasan hukum;
- [4.4] Pengajuan permohonan melampaui tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.5] Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;
- [4.6] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai tenggang waktu permohonan;
- Menyatakan pengajuan permohonan telah melewati tenggang waktu;
- Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan:

- Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal dua puluh tiga Juli tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu sepuluh, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota,

Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Pan Mohamad Faiz